

© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons 4.0 International License-(CC-BY)

DOI: http://dx.doi.org/10.32923/taw.v0i0.0000

Pembentukan Mitra Binaan STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung Melalui Pemberdayaan Karang Taruna Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalanbaru **Yurdayanti**

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung yurdayanti@yahoo.com

Nurjanah

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung

Adevia Indah Kusuma

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung

Diana Pramesti

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bangka Belitung

Submission: 2019-04-30 Revised: 2019-05-19 Published: 2019-06-30

Abstract

Social problems are a form of problems what happens in people's lives due to the lack of balanced social interactions and various social problems of the community, there are several social problems including high rates of dropping out of children and youth; the motivation to continue this education level is very low; association of youth who tend to be negative towards liquor and drug use; the many potential natural resources that have not been utilized optimally by the local population. One of the rare forms to solve these problems is by proposing the establishment of a built-in STKIP MBB partner, where this partnership is expected to be sustainable. The target of this activity is to establish the STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung fostered partners through the empowerment of youth in the fields of education, culture, research, and economics. With the establishment of these fostered partners, it will provide solutions to social problems that exist in the environment of the special Batu Belubang Village in the field of education.

Keywords: Development Partners, Empowerment, Youth Organization

Abstrak

Masalah sosial adalah bentuk problema yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan karena adanya interaksi sosial yang kurang seimbang dan berbagai permasalahan sosial masyarakat yakni terdapat beberapa permasalahan sosial di antaranya tingginya angka anak-anak dan pemuda putus sekolah; motivasi untuk meneruskan jenjang pendidikan ini sangat rendah; pergaulan pemuda yang cenderung negatif ke arah minuman keras dan penggunaan narkoba; banyaknya potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduk setempat. Salah satu bentuk langka untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan mengusulkan pembentukan mitra binaan STKIP MBB, di mana kemitraan ini sifatnya diharapkan dapat berkelanjutan. Target kegiatan ini adalah Membentuk mitra binaan STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung melalui pemberdayaan karang taruna dalam bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan ekonomi. Dengan adanya pembentukan mitra binaan ini maka akan memberikan solusi bagi permasalahan sosial yang ada di lingkungan Desa Batu Belubang terkhususkan dalam bidang pendidikannya.

Kata Kunci: Mitra Binaan, Pemberdayaan, Karang Tarun

PENDAHULUAN

Kemajemukan yang terjadi pada masyarakat Indonesia merupakan suatu fenomena sosial. Fenomena sosial dalam masayarakat akan mengarah kepada masalah sosial jika terjadi ketidakseimbangan. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada serta suatu keadaan yang dianggap oleh anggota masyarakat berpengaruh sebagai sesuatu yang tidak diinginkan, tidak dapat ditoleransi, atau sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar masyarakat, dan memerlukan tindakan kelompok untuk menyelesaikannya.

Permasalahan sosial terjadi diberbagai daerah di Indonesia salah satunya di desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung. Hasil observasi yang dilaksanakan di desa Batu Belubang, didapati berbagai permasalahan sosial masyarakat yakni tingginya angka anak-anak dan pemuda putus sekolah, motivasi untuk meneruskan jenjang pendidikan ini sangat rendah, pergaulan pemuda yang cenderung negatif ke arah minuman keras dan penggunaan narkoba, banyaknya potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduk setempat. Desa Batu Belubang mengalami lima tahapan pengembangannya, yaitu pada tahun 1956-1973 (dari desa air mesu menjadi Batu Belubang), tahun 1973-2000 (dari Batu Belubang menjadi Tanjung Gunung), tahun 2000-2007(Tanjung Gunung menjadi Benteng), tahun 2007-2008 (Benteng dimekarkan menjadi Batu Belubang) sejak tahun 2008 Batu Belubang resmi menjadi Desa definitif yang masuk dalam wilayah kecamatan Pangkalan Baru.

Taufiq Rahman (2011:67) mengatakan bahwasanya masalah sosial dinggap masalah karena melibatkan hubungan manusia serta nilai-nilai dan menjadi gangguan kepada harapan masyarakat atau hal-hal yang dianggap perlu dari segi moral. Masalah sosial berbeda dengan masalah-masalah yang lain karena hubungannya erat dengan institusi dan norma. Apabila terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat antara satu dengan yang lainnya, maka akan muncul penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini terdapat kurang lebih dua puluh enam penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat yakni :

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan

- dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- 2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- 3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- 4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- 5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- 6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
- 7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
- 8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- 10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar

- perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau iasa.
- 11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- 12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- 13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- 14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
- 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- 18. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- 19. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun

- mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- 21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
- 22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- 23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- 24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
- 26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum

Permasalahan sosial yang terjadi di desa Batu Belubang dari hasil observasi, menunjukkan banyaknya permasalahan sosial karena melibatkan hubungan manusia serta nilai-nilai yang tidak berfungsi dengan baik. Permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat tentunya harus dicari solusi dan harus dilaksanakan kontrol sosial agar permasalah sosial masyarakat dapat diatasi, salah satunya dengan memperkuat fungsi dari lembaga-lembaga sosial yang terdapat dalam pemerintahan desa salah satunya Karang Taruna. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. (Peraturan Mentri Sosial RI tahun 2010).

Permasalahan sosial yang menimpa remaja, pemuda, dan masyarakat desa Batu Belubang dianggap sangat krusial sehingga secara teoritis dapat kehadiran Karang Taruna desa Batu Belubang akan memberikan sumbangsih yang signifikan kepada para pemuda maupun masyarakat desa, karena dengan adanya kesibukan yang mengarah pada berabagai bekal hidup dan kegaitan yang positif, maka secara otomatis akan mengurangi atau bahkan akan menghilangkan keinginan untuk

melakukan hal-hal yang melanggar norma/kenakalan remaja. Karang Taruna hadir dengan berbagai program kerja yang mengembangkan bakat dan minat serta memberikan diklat bagi masyarakat sehingga mendapatkan pengetahuan dan keahlian serta keterampilan baru terhadap berbagai persoalan hidup, termasuk mengatasi masalah sosial ekonomi guna kelangsungan kesejahteraan hidup dan mengantarkan kegerbang kemandirian, mampu mencukupi kebutuhan diri, keluarga dan bermanfaat bagi negara dan bangsa, memiliki wawasan nusantara dan bela negara.

Permasalahan-permasalahan sosial yang didapati dari hasil observasi lapangan menjadi landasan dalam pengadian masyarakat ini. Begitu pula dengan tanggung jawab sosial suatu institusi yang merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan tak terkecuali dengan STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung sebagai institusi pendidikan swasta. Selama ini STKIP MBB pun telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui beberapa program hibah LPPM melalui pelatihan di bidang kompetensi guru, kewirausahaan, dan keterampilan sosial bagi masyarakat. Berdasarkan permasalahan sosial dan ketidakefektif Karang Taruna desa Batu Belubang dan mempertimbangkan bahwa waktu yang diperlukan dalam pengentasan masalah sosial dimasyarakat tidaklah sebentar, sehingga tercetus ide untuk membentuk mitra binaan STKIP Muhamamdiyah Bangka Belitung, di mana kemitraan ini sifatnya berkelanjutan. Kemitraan yang dilaksanakan STKIP Muhamamdiyah Bangka Belitung melalui pemberdayaan Karang Taruna Batu Belubang, dimulai dari proses kesepakatan, pembahasan program kerja dan persiapan pelaksanaannya. Proses pembentukan kemitraan ini akan membawa dampak positif bagi pemerintahan desa Batu Balubang dan STKIP Muhamamdiyah Bangka Belitung, sesuai dengan visinya yaitu Terwujudnya Tenaga Pendidik yang Berkemajuan dan Mencerahkan di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Tingkat Nasional 2020.

Pemberdayaan karang taruna di Desa Batu Belubang dalam upaya mengurangi masalah-masalah sosial yang terjadi yang meliputi tingginya angka anakanak dan pemuda putus sekolah, motivasi untuk meneruskan jenjang pendidikan ini sangat rendah, pergaulan pemuda yang cenderung negatif ke arah minuman keras dan penggunaan narkoba, serta banyaknya potensi sumber daya alam yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh penduduk setempat menjadikan perhatian khusus untuk segera diselesaikan. Desa Batu Belubang Kecamatan Pangkalanbaru memiliki potensi besar untuk mampu menjadi desa yang maju dan mandiri. Dari sisi masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang dengan adanya dukungan kuat dari pemerintah desa setempat, serta banyaknya sumber daya alam yang melimpah serta adanya potensi pariwiasata yang saat ini belum terkelola secara maksimal.

Kemajuan di berbagai bidang akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tantangan besar bagi generasi muda. Dengan adanya kemajuan teknologi diharapkan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif agar masyarakat memiliki pola pikir yang baru sehingga dapat meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, potensi yang dimiliki karang

taruna sebagai generasi yang produktif diharapkan mampu berperan aktif dalam mengurangi masalah sosial yang terjadi sehingga dapat terwujud masyarakat yang maju. Selain itu juga peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif untuk mewujudkan Desa Batu Belubang menjadi desa yang maju.

Mengingat permasalahan sosial yang banyak terjadi di Desa Batu Belubang, maka dengan adanya kegiatan pemberdayaan karang taruna, kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar merasa terpanggil untuk melakukan pendampingan karang taruna di Desa Batu Belubang untuk membantu mengurangi dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut:

- Memberikan wawasan kepada masyarakat serta pengurus Karang Taruna bahwa permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat menjadi tanggung jawab bersama.
- b. Mengelola potensi sumber daya alam yang terdapat dalam lingkungan masyarakat melalui pemberdayaan Karang Taruna dengan membuat program kerja bersama.
- c. Mengentaskan permasalahn sosial masyarakat dengan menyepakati perjanjian kerjasama dengan Karang Taruna dan Pemerintah desa Batu Belubang melalui rumusan program kerja dengan ruang lingkup penelitian, pengabdian, ekonomi kreatif, sosial budaya, agama serta pendidikan.

Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut:

- a. Kegiatan ini memberikan solusi bagi permasalahan sosial yang ada di lingkungan Desa Batu Belubang.
- b. Kegiatan ini dapat memberikan stimulus bagi pengurus Karang Taruna dalam emmahami peran dan tugas sosial pemuda dalam pengentasan permasalahan sosial.
- c. Kegiatan ini dapat meningkatkan potensi sumberdaya manusia dan sumber daya masyarakat Batu Belubang.
- d. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai media peneliti dalam mengaplikasikan keilmuannya masing-masing.
- e. Kegiatan ini berguna untuk institusi dalam meningkatkan citra di masyarakat sebagai lembaga yang berkontribusi pada bidang pendidikan.

METODE PELAKSANAAN

Desa Batu Belubang bermula dari adanya seorang warga Desa Air Mesu yang pergi memancing dipantai suatu desa. Pada saat sedang menancing orang tersebut menemukan sebongkah batu yang bagian tengahnya berlubang. Saat itu posisi batu tersebut terletak dipemukiman warga,tepatnta di jalan menuju pantai Tapak Antu. Ada yang menyebut Pantai Tapak Hantu itu sebagai Tapak Dewa. Menurut cerita ada sebuah tapak kaki yang besar sekali pada sebuah batu di pantai desa Batu Belubang, yaitu kaki sebelah kanan yang mustahil merupakan kaki manusia, sedangkan kaki sebelah kiri ada yang menyatakan berada dipulau panjang. Dengan ditemukannya

sebuah batu yang berlubang seperti goa di daerah tersebut, maka daerah tersebut diberi nama Batu Belubang. Dalam perjalannya, sebelum ditetapkan sebagai sebuah desa, desa Batu Belubang mengalami lima tahapan pengembangannya,yaitu pada tahun 1956-1973 (dari desa air mesu menjadi Batu Belubang), tahun 1973-2000 (dari Batu Belubang menjadi Tanjung Gunung), tahun 2000-2007 (Tanjung Gunung menjadi Benteng), tahun 2007-2008 (Benteng dimekarkan menjadi Batu Belubang) sejak tahun 2008 Batu Belubang resmi menjadi Desa definitif yang masuk dalam wilayah kecamatan Pangkalan Baru.

Adapun peta administrasi desa batu belubang dapat di lihat di bawah ini sebagai berikut :



Gambar 1. Peta Administrasi Desa Batu Belubang

Desa Batu Belubang memiliki Visi membangun dan membawa desa Batu Belubang menajdi desa yang bermatabat, aman, partoisipatif, dan kekeluargaan serta membuat tataan pemerintah desa yang akuntabel dalam melayani masyarakat demi terwujudnya desa Batu Belubang yang makmur dan sejahtera dengan misi mewujudkan Visi Desa Batu Belubang sebagaimana tertera diatas yakni.

- Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Batu Belubang priode terdahulu, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMDes Desa Batu Belubang,
- 2. Merencanakan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa bersama Pemerintah Daerah,
- 3. Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bersih,terbebas dari Korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya,

- 4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan,
- 5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan ekonomi melalui usaha Koperasi dan UKM,
- 6. Peningkatan Gizi Masyarakat khususnya anak-anak dan manula serta peningkatan pelayanan kesehatan dan penanggulangan penyakit endemik,
- 7. Melaksanakan masyarakat yang aman, tertib, berbudi pekerti dan ramah.

Kegiatan pelaksanaan pembentukan mitra binaan STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung melalui pemberdayaan Karang Taruna ini dilaksanakan di desa Batu Belubang kecamatan Pangkalanbaru kabupaten Bangka Tengah. Terselenggaranya kegiatan ini atas dukungan dari kampus STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarat (LPPM), dan didukung oleh Kepala Camat Pangkalanbaru, Kepala desa Batu Belubang, Dinsos PMD Kabupaten Bangka Tengah, Karang Taruna Kecamatan Pangkalanbaru serta Karang Taruna desa Batu Belubang. Mulai dari proses pengajuan ijin hingga pelaksanaan kegiatan pengabdian di desa Batu Belubang, kepala desa menyambut dengan baik serta menerima dengan senang hati.

Teknis pelaksanaan pembentukan mitra binaan STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung dilakukan dengan metode analisis masalah, diskusi, dan praktik langsung. Metode analisis masalah dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa Batu Belubang, dan kemudian dikaji serta dianalisis dengan metode diskusi untuk menyusun MOU, perjanjian kerjasama, serta program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Penyusunan program kerja dilakukan tim pengabdian masyarakat STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung dengan Karang Taruna desa Batu Belubang dan menghasilkan beberapa point program kerja yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang disepakati dalam peresmian kerjasama. Penyusunan program kerja dalam usaha pengentasan permasalaahan sosial yang terjadi di desa Batu Belubang juga dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MOU) antara STKIP Muhamamdiyah Bangka Belitung dengan pemerintah desa Batu Belubang. Output dari kemitraan ini, yakni dapat menjadi motivasi dan mendorong semangat untuk mengoptimalkan potensi desa Batu Belubang dan menyelesaikan permasalahan permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat.

Pemerintah desa dan Karang Taruna juga sangat berperan dalam penyebaran undangan, dimana pihak pemerintah desa dan Karang Taruna ikut serta menyebar undangan untuk lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta masyarakat desa Batu Belubang. Sedangkan undangan lainnya yang disebar oleh pihak tim pengabdian masyarakat yang disebar dan ditujukan kepada Bupati Bangka Tengah, Ketua STKIP Muhammadiyah Bangka Tengah, Dinsos PMD Bangka Tengah, camat Pangkalanbaru, Ketua Karang Taruna kecamatan Pangkalanbaru, serta undangan lainnya.

Pemerintah desa Batu Belubang melalui pengurus Karang Taruna desa ikut serta membantu bersama tim pengabdian menyiapkan tempat untuk kegiatan. Mulai dari pelaksanaan pembahasan dan penyusunan program kerja dilakukan di rumah ketua Karang Taruna desa Batu Belubang, sedangkan pelaksanaan kegiatan peresmian MOU dan perjanjian kerjasama dilaksanakan di halaman posyandu desa Batu Belubang. Tenda, kursi, meja, serta perlengkapan lainnya juga dibantu oleh pihak pemerintahan desa Batu Belubang.

Karang Taruna Desa Batu Belubang terletak di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun Visi dan Misi Karang Taruna Desa Batu Belubang sebagai berikut yakni sebagai wadah pembinaan dan penegmbangan kreatifitas generasi muda yang berkelanjutan serta menjalin persaudaraan, mitra organisasi baik kepumdaan maupun pemerintah dalam pengembangan kreatifitas. Sedangkan Misi Karang Taruna Batu Belubang yaitu.

- 1. Meningkatkan SDM dan masa depan yang lebih baik melalui bidang kesejahteraan masyarakat serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah taupun pihak lain melalui pengembangan kelompok usaha bersama.
- 2. Terwujudnya kesejahteraan bagi warga serta generasi muda mampu meningkatkan pelaksanaan fungsi sosialnya untuk mengatasi masalah sosial disekitar.
- 3. Melestarikan kesenian daerah serta pengembangan minat untuk berolahraga.
- 4. Terwujudnya pemuda pemudi yang bertaqwa kepada Tuhan, teguh pendirian, serta mampu berfikir kreatif dan berlaku jujur.

Permasalahan sosial yang menimpa remaja, pemuda, dan masyarakat dianggap sangat krusial sehingga keberadaan Karang Taruna di setiap desa/kelurahan dianggap penting sebab memberikan kesibukan alternatif bagi para remaja/pemuda sehingga mereka dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan yang mengarah pada keresahan sosial. Karang Taruna hadir dengan berbagai program kerja yang mengembangkan bakat dan minat serta memberikan diklat bagi masyarakat sehingga mendapatkan pengetahuan dan keahlian serta keterampilan baru terhadap berbagai persoalan hidup, termasuk mengatasi masalah sosial ekonomi guna kelangsungan kesejahteraan hidup dan mengantarkan kegerbang kemandirian, mampu mencukupi kebutuhan diri, keluarga dan bermanfaat bagi negara dan bangsa, memiliki wawasan nusantara dan bela negara.

Pada mulanya, kegiatan Karang Taruna hanya sebatas pengisian waktu luang yang positif seperti rekreasi, olah raga, kesenian, kepanduan (pramuka), pendidikan keagamaan (pengajian) dan lain-lain bagi anak yatim, putus sekolah, tidak sekolah, yang berkeliaran dan main kartu serta anak-anak yang terjerumus dalam minuman keras dan narkoba. Dalam perjalanan sejarahnya, dari waktu ke waktu kegiatan Karang Taruna telah mengalami perkembangan mulai dari pengentasan masalah sosial masyarakat, masalah pendidikan sampai pada sektor Usaha Ekonomis Produktif (UEP)

yang bertujuan membantu membuka lapangan kerja/usaha bagi pengangguran dan remaja putus sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dosen STKIP Muhamamdiyah Bangka Belitung dengan agenda pembentukan mitra binaan melalui pemberdayaan Karang Taruna Desa Batu Belubang dilaksanakan selama tiga hari, dengan agenda penyusunan Memorandum of Understanding (MOU) dan perjanjian kerjasama, penyusunan program keria, dan peresmian dan penandangan kesepakatan kemitraan, Penyusunan program kerja dilaksankan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 bertempat di sekretariatan Karang Taruna desa Batu Belubang, dan mengasilkan beberapa poin program kerja dalam kemitraan yakni di bidang pendidikan, kebudayaan, penelitian, dan ekonomi produktif. Adapun program kerja yang disepakati diberbagai bidang yakni bidang pendidikan akan membentuk sanggar belajar masyarakat, dan melaksanakan ToT bidang pengajaran, sedangkan bidang kebudayaan akan membentuk sanggar seni daerah, melakukan pelatihan seni tari, serta akan mengadakan pertunjukkan pentas seni. Bidang penelitian program kerja yang disusun yakni melakukan penelitian dan pengkajian dibidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan pariwisata sedangkan bidang ekonomi akan membentuk usaha ekonomi produktif, serta melaksanakan diklat manajemen Usaha Ekonomi Produktif.

Penyusunan Memorandum of Understanding (MOU) dan penyusunan perjanjian kerjasama dilaksanakan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 di kantor desa Batu Belubang, dan menghasilkan Memorandum of Understanding dengan nomor 01/19.04.02.2018/2019 dan 172/MoU/II.3.AU/L/2019 yang berisikan kesepakatan yang melingkupi penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, budaya, sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia. Sedangkan perjanjian kerjasama antara STKIP Muhamamdiyah Bangka Belitung dengan Karang nomor 171/MoU/II.3.AU/L/2019 Taruna Batu Belubana dengan 03/SKR/KT.4/KP/2019 yang melingkupi program kerja yang sudah disepakati bersama. Memorandum of Understanding dan perjanjian kerjasama berdasarkan kesepakatan bersama berlaku sampai dengan 12 bulan terhitung dari penandatangan dan peresmian kemitraan.

Peresmian kemitraan dan penandatangan *Memorandum of Understanding* serta penandatanganan perjanjian kerja sama dilaskanakan pada hari sabtu, 06 April 2019 di lapangan desa Batu Belubang yang dihadiri oleh Ketua STKIP Muhamamdiyah Bangka Belitung bersama waka 1 dan ketua LPPM, kepala desa Batu Belubang, Camat Pangkalanbaru, perwakilan dinas sosial Bangka Tengah, serta masyarakat desa Batu Belubang. Kepala Desa Batu Belubang dalam sambutannya sangat mengapresiasi adanya kemitraan yang digagas oleh STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung, karena sangat membantu pemberdayaan masyarakat maupun pengelolaan sumber daya yang terdapat di desa Batu Belubang. Dinas Sosial Kabupaten Bangka Tengah yang turut

hadir juga mengapresiasi adanya kemaitraan yang dilakukan oleh STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung, dan ikut memberikan bantuan berupa dana Usaha Ekonomi Kreatif yang dapat dijalankan bersama sehingga dapat mendukung keberlangsungan kemitraan.

Selama proses kegiatan dilaksanakan tidak ada hambatan yang besar. Hambatan-hambatan tersebut dapat kami selesaikan, karena proses pengabdian ini juga dibantu oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) sebanyak 5 orang. Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.1

Daftar Materi/Kegiatan Pelaksanaan Mitra Binaan STKIP MBB dengan Karang Taruna

Desa Batu Belubang

No	Materi/Kegiatan	Waktu	Tempat	Hasil
1.	Perancangan Program	4 Jam	STKIP MBB	Draft Proker
	Kerja			tersusun
2.	Penyusunan draft MOU	4 Jam	STKIP MBB	Draft MOU Desa
	Desa			tersusun
3.	Validasi Bentuk draft	2 Jam	Validator	Tambahan
	Proker dan MOU Desa			usulan
	dengan validator			didapatkan
4.	Rapat Persamaaan	6 Jam	Rumah Ketua	Proker
	Persepsi dengan		Karang Taruna	disepakati
	Pengurus Karang Taruna			
5.	Konfirmasi draft MOU	4 Jam	Kantor Kades	Draft MOU Desa
	dengan Kades		Batu Belubang	disepakati
6.	Konfirmasi draft Proker	2 Jam	STKIP MBB	Proker dan MOU
	dan MOU dengan			Desa disetujui
	Pimpinan STKIP MBB			
7.	Konfirmasi ulang isi	2 Jam	Kades	Proker dan MOU
	Proker dan MOU Desa			Desa disetujui
	dengan Kades			
8.	Pembentukan	4 Jam	Sekretariat	Kepanitiaan
	Kepanitiaan Kegiatan		Karang Taruna	terbentuk
9.	Persiapan pengkondisian	12 Jam	Sekretariat	Lokasi kegiatan
	lapangan		Karang Taruna	siap digunakan
10.	Gladi bersih	4 Jam	Sekretariat	Kegiatan acara
			Karang Taruna	siap
				dilaksanakan
11.	Pelaksanaan acara	4 Jam	Sekretariat	Kegiatan selesai
			Karang Taruna	dilaksanakan

12.	Pembersihan loka	si 3 Jan	n Sekretariat	Lokasi telah
	kegiatan		Karang Taruna	dibersihkan
13.	Evaluasi kegiatan	4 Jan	n Sekretariat	Konfirmasi
			Karang Taruna	pelaksanaan
				proker
14.	Penyusunan laporan	7 Jan	n STKIP MBB	Pengumpulan
				data, dan
				laporan tersusun

Tabel 1.2 Susunan Acara Pelaksanaaan Kegiatan Peresmian

Jam	Acara	Petugas
08.00-09.00	Registrasi Peserta	Sekretariat
09.01-09.10	Pembukaan	MC
09.10-09.25	Tari Sambut	Mahasiswa STKIP
		MBB
09.26-09.45	Sambutan Kepala Desa	Kepala Desa
09.45-10.15	Sambutan Ketua STKIP MBB	Ketua STKIP MBB
10.16-10.45	Sambutan Kepala Dinas Sosial	Perwakilan
10.46-11.15	Sambutan Bupati Bangka Tengah	Perwakilan
11.16-11.30	Penandatanganan MOU STKIP MBB	Ketua STKIP MBB,
	dengan Kepala Desa dan PKS dengan	Kades, Ketua Karang
	Ketua Karang Taruna	Taruna
11.31-11.45	Foto bersama	
11.46-11.55	Doa penutup	Tokoh agama
11.55-12.00	Penutup	MC

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam pembentukan mitra binaan melalui pemberdayaan Karang Taruna di desa Batu Belubang dilaksanakan dengan dasar permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.
- 2. Pelaksanaan kemitraan dilakukan berdasarkan Memorandum of Understanding, perjanjian kerjasama, serta program kerja yang sudah disusun dan disepakati bersama.
- 3. Pengabdian pada masyarakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya desa Batu Belubang sebagai usaha bersama dalam menyelesaikan permasalahan sosial,s erta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

65

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran untuk perbaikan kedepannya sebagai berikut.

- 1. Peserta pelaksanaan seharusnya lebih banyak lagi, agar masyarakat memahami fungsi dari terbentuknya kerjasa sama antar pihak untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat.
- 2. Perlu diadakan secepatnya pelaksanaan dan pemantapan program kerja agar pelaksanaan pengabdian sesuai dengan perjanjian kerjasama dan MOU segara dapat dilaksanakan.
- Adanya kegiatan lanjutan yang berkesinambungan yang berupa pelatihan, pendidikan dan sosialisasi selalu diselenggarakan secara periodik sehingga dapat mengurangi permasalahan sosial yang terjadi.
- 4. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya, tetapi dengan konsekuensi penambahan biaya pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

Gitosudarmo, Indriyo & Agus Mulyono. 1999. *Prinsip dasar manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Malayu S.P. Hasibuan. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Haji Masagung.

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Martoyo, Susilo. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.

Mulyasa. 2003. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Rosdakarya.

Peraturan Menteri Sosial RI 2010.

Peraturan Menteri Sosial RI 2011.

Rahman, Taufig. 2011. Glosari Teori Sosial. Bandung: Ibnu Sina Press.

Uno,B. Hamzah. 2007. Teori Motivasi dan Pengukurannya. Jakarta: Bumi Aksara.

Winardi. J. 2007. Motivasi dan Pemotivasian. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.